



PUTUSAN

Nomor 185 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENRY GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, RT006, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Firmansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Harry Firmansyah, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, RT14, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n

EDDY GUNAWAN ANAK DARI AMIN GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Kopol Zainal, RT001, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Randhy Martadinata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Randhy Martadinata, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Kapten Patimura, RT02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

NY. ANNA TANIA NG, bertempat tinggal di Jalan Letkol M Insyah, Nomor 40/113, RT008/000, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurviana Sepdyta, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sepdyta, Said & Partners Law Office, beralamat di Jalan Letkol Hasan Effendi, Lrg. Cadas Nomor 80, RT17/RW06, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
3. Menyatakan harta peninggalan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) berupa:
 - 3.1. 1 (Satu) unit bangunan untuk usaha bengkel bernama bengkel Usaha Jaya berikut asset yang ada di dalamnya terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 Seluas 328 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 m² dan;
 - 3.2. Sebuah perusahaan bernama CV Sumatera Nusantara Abadi yang bergerak dibidang sewa alat berat terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 Seluas 328 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 m² berikut asset alat berat sebanyak 14 (empat belas) unit;
 - 3.3. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 Seluas 328 m²;
 - 3.4. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Twantara

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:
1218 Seluas 1.080 m²;

- 3.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 Seluas 83 m²;
- 3.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 Seluas 71 m²;
- 3.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 Seluas 54 m²;
- 3.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 Seluas 418 m²;
- 3.9. Sebidang bidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 117 Seluas 5.023 m²;
- 3.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 Seluas 4.330 m²;
- 3.11. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 Seluas 1.972 m² berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Jaya;
- 3.12.1 (Satu) Unit Apartemen Nomor Unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;
Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi atau boedel waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) milik Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memperoleh bagian yang sama atas harta warisan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta berupa:

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Tawantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 Seluas 328 m²;
- 5.2. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Tawantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 m²;
- 5.3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 Seluas 83 m²;
- 5.4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 Seluas 71 m²;
- 5.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanja Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 Seluas 54 m²;
- 5.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 Seluas 418 m²;
- 5.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 117 Seluas 5.023 m²;
- 5.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 Seluas 4.330 m²;
- 5.9. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 Seluas 1.972 m² berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Jaya;
- 5.10. 1 (Satu) Unit Apartemen Nomor Unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas harta berupa 14 (empat belas) unit alat berat tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat I untuk menjual seluruh harta warisan tersebut dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan porsinya masing-masing;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim yang mulia, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah sebagai ahli waris yang Sah dari almarhum Amin Gunawan atau disebut juga Amin dengan almarhumah Ani atau disebut juga Khouw Lie Cheng atau Kho Lie Cheng, atau Lie Cheng alias Ani;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Wasiat Nomor 02 Tanggal, 20 Oktober 2009 sudah tidak berlaku atau dicabut;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Pencabutan Wasiat Nomor 01 Tanggal, 16 November 2019 sah secara hukum;
5. Menyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



- (1) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah Milik Ny Ani (Lie Cheng Alias Ani) dengan Sertifikat Nomor: 51 yang terletak di Desa/Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (2) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah Milik Ani (Lie Cheng) dengan Sertifikat Nomor: 1218 yang terletak di Desa/Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (3) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah Milik Ani (Lie Cheng) dengan Sertifikat Nomor: 95 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (4) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah Milik Ani (Lie Cheng) dengan Sertifikat Nomor: 97 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (5) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah Milik Ny Ani (Lie Cheng Alias Ani) dengan Sertifikat Nomor: 119 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (6) Sebidang bangunan yang didirikan di atas tanah Milik Lie Cheng Alias Ani dengan Sertifikat Nomor: 276 yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;

- (7) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah Milik Ny Ani dengan Sertifikat Nomor: 117 yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (8) Sebidang bangunan yang didirikan diatas tanah Milik Lie Cheng Alias Ani dengan Sertifikat Nomor: 455 yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada diatasnya, yang menurut sifat peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dipadang sebagai barang tidak bergerak;
- (9) Usaha bengkel dengan nama perusahaan Usaha Jaya (perorangan) yang terletak Desa/Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- (10) Usaha bengkel dengan nama perusahaan Amin Sejahtera (perorangan) yang terletak dahulu dikenal di Desa/Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah pemekaran menjadi terletak di Desa/Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (11) Uang atau Tabungan di Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Nomor Rekening: 1192195734 atas nama Ani (Alm);
- (12) Rekening CV Sumatera Sejahtera Abadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 110.00.0799155.4 atas nama CV Sumatera Sejahtera Abadi;
- (13) Rekening CV Sumatera Sejahtera Abadi di Bank BTPN dengan Nomor Rekening: 73533000859., atas nama CV Sumatera Sejahtera Abadi;

Kesemuanya merupakan harta peninggalan, atau harta waris yang

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbagi dari almarhum Amin Gunawan atau disebut juga Amin dengan almarhumah Ani atau disebut juga Khouw Lie Cheng atau Kho Lie Cheng, atau Lie Cheng alias Ani;

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat I Rekonvensi Serta Tergugat II Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah berhak atas seluruh harta peninggalan waris almarhum Amin Gunawan atau disebut juga Amin dengan almarhumah Ani atau disebut juga Khouw Lie Cheng atau Kho Lie Cheng, atau Lie Cheng alias Ani dan mempunyai bagian yang sama (pro rata) berdasarkan pada asas persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban yaitu:

- (1) Penggugat Rekonvensi (Anna Tania NG atau disebut juga Ana atau Anna) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian;
- (2) Tergugat I Rekonvensi (Eddy Gunawan atau disebut juga King Lai) (anak Laki-laki) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian;
- (3) Tergugat II Rekonvensi (Henry Gunawan atau disebut juga Kim Heng);

7. Menyatakan bahwa:

- (1) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1595 atas nama pemegang hak Anna Tania, NG dan Henry Gunawan seluas 2.868 m^2 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, meliputi pula Bangunan yang didirikan di atas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
- (2) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1854 atas nama pemegang hak Anna Tania, NG dan Henry Gunawan seluas 1.600 m^2 (seribu enam ratus meter persegi bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, meliputi pula Bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
- (3) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 277 atas nama pemegang hak Ana seluas 364 m^2 (tiga ratus enam puluh empat

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan sulanja, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi., meliputi pula Bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;

- (4) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3645 atas nama pemegang hak Anna seluas 1296 m² (seribu dua ratus sembilan puluh enam meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai asam, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi., meliputi pula segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
- (5) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 44 atas nama pemegang hak Ana seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula Bangunan yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
- (6) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 910 atas nama pemegang hak Eddy Gunawan (King Lai) seluas 1310 m² (seribu tiga ratus sepuluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula Bangunan permanen berupa 4 (empat) bangunan Ruko yang didirikan diatas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
- (7) Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 617 atas nama pemegang hak Henry Gunawan (Kim Heng) seluas 246 m² (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, meliputi pula Bangunan permanen berupa Ruko yang didirikan di atas bidang tersebut berikut segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya;
- (8) Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa beberapa ruko dengan sertifikat hak milik sebahagian atas nama Henry Gunawan dan sebahagian lagi atas nama alamarhum ibu Ani yang terletak di

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi,
Provinsi Jambi;

merupakan harta milik almarhum Amin Gunawan atau disebut juga Amin dengan almarhumah Ani atau disebut juga Khouw Lie Cheng atau Kho Lie Cheng, atau Lie Cheng alias Ani yang sudah dibagi kepada masing-masing ahliwaris dan sesuai pemegang hak atas sertipikat dengan nama ahli waris masing-masing sah secara hukum;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membagi seluruh harta peninggalan atau harta waris almarhum Amin Gunawan atau disebut juga Amin dengan almarhumah Ani atau disebut juga Khouw Lie Cheng atau Kho Lie Cheng, atau Lie Cheng alias Ani Kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila diperlukan pembagiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jambi dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;
9. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk memberikan laporan keuangan ataupun kegiatan perusahaan selama Tergugat II Rekonvensi mengelolah Perusahaan yaitu Perusahaan Usaha Jaya (perorangan), perusahaan Amin Sejahtera (perorangan) dan CV. Sumatera Sejahtera Abadi kepada Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh harta milik almarhum Amin Gunawan atau disebut juga Amin dengan almarhumah Ani atau disebut juga Khouw Lie Cheng atau Kho Lie Cheng, atau Lie Cheng alias Ani sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 5 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Ani Alias Lie Cheng (Alm)

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amin Gunawan (Alm);

3. Menyatakan harta peninggalan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) berupa:

- a. 1 (Satu) unit bangunan untuk usaha bengkel bernama bengkel Usaha Jaya berikut asset yang ada didalamnya terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meter persegi dan;
- b. Sebuah perusahaan bernama CV Sumatera Nusantara Abadi yang bergerak dibidang sewa alat berat terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 m² berikut asset alat berat sebanyak 14 (empat belas) unit;
- c. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Tawantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meter persegi;
- d. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Tawantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meter persegi;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 seluas 83 meter persegi;
- f. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 seluas 71 meter persegi;
- g. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 seluas 54 meter persegi;
- h. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 seluas 418 meter persegi;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang bidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 117 seluas 5.023 meter persegi;
- j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 seluas 4.330 meter persegi;
- k. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 seluas 1.972 meter persegi berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Jaya;
- l. 1 (Satu) unit apartemen Nomor unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;

Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi atau boedel waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) milik Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

4. Menyatakan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing memperoleh bagian yang sama atas harta warisan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
5. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk menjual seluruh harta warisan tersebut dan dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi sesuai dengan porsinya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengahnya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut diperbaki oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB.,

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 5 April 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai amar dan sistematika amar putusan, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
3. Menyatakan harta peninggalan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) berupa:
 - a. 1 (Satu) unit bangunan untuk usaha bengkel bernama bengkel Usaha Jaya berikut asset yang ada didalamnya terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meter persegi dan;
 - b. Sebuah perusahaan bernama CV Sumatera Nusantara Abadi yang bergerak dibidang sewa alat berat terletak di atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 Seluas 1.080 m² berikut asset alat berat sebanyak 14 (empat belas) unit;
 - c. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Tawantara Tingkat I Djambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 51 seluas 328 meter persegi;
 - d. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Kasang Kewedanaan Djambi Timur Kota Pradja Djambi Daerah Tawantara

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218 seluas 1.080 meter persegi;

- e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 95 seluas 83 meter persegi;
- f. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 seluas 71 meter persegi;
- g. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119 seluas 54 meter persegi;
- h. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 276 seluas 418 meter persegi;
- i. Sebidang bidang tanah yang terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 117 seluas 5.023 meter persegi;
- j. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 455 seluas 4.330 meter persegi;
- k. Sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 seluas 1.972 meter persegi berikut bangunan berupa bengkel yang bernama Amin Jaya;
- l. 1 (Satu) unit apartemen Nomor unit #31-03 beralamat di 23 Newton Road Singapura 307955;

Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi atau boedel waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) milik Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

- 4. Menyatakan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing memperoleh bagian yang sama atas harta warisan dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
- 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3845 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENRY GUNAWAN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3845 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb, *juncto* Nomor 58/PDT/2023/PT JMB, *juncto* Nomor 3845 K/Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 13 (tiga belas) novum yang terdiri atas:

- a. Bukti PK-1 *Strata Certificate of Title Volume 1583 Folio Ref Nomor NI/201407677 Pursuant to ID/921523R* beserta terjemahannya (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- b. Bukti PK-2 *Acknowledgement* dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-2 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- c. Bukti PK-3 *Purchaser's Declaration Form* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-3 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- d. Bukti PK-4 *The Land Titles Act Mortgage No. Instrument: ID/392773W* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-4 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- e. Bukti PK-5 *Covenants And Conditions (MM No. 1/94778S)* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-5. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-5 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- f. Bukti PK-6 *Certificate of Stamp Duty stamp Certificate Reference: 213083-00MA3-1-152288103* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-6. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-6 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- g. Bukti PK-7 *Fire Insurance for mortgage property with UOB Group* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-7. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-7 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- h. Bukti PK-8 *United Property Protection Plan The Schedule* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-8. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-8 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- i. Bukti PK-9 *Tax Invoice* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Bukti Pemohon PK-9 No. HO/MR2022523. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-6 (Fotocopy yang telah dilegalisir);

- j. Bukti PK-10 *Renewal Certificate Police Number DH0F121458031405* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-10. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-10 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- k. Bukti PK-11 *Tax Invoice No. H0/MN1262662* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-11. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-11 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- l. Bukti PK-12 *Statement of Account (Period: 01 May 2019 to 31 May 2019)* beserta terjemahannya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-12 Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-12 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
- m. Bukti PK-13 Bukti Angsuran Pembayaran Kredit 1 (satu) Unit Apartemen Nomor Unit #31-03 yang beralamat di 23 *Newton Road Singapura* 307955, dan selanjutnya diberi tanda Bukti Pemohon PK-13. Surat bukti yang diberi tanda Bukti Pemohon PK-6 (Fotocopy yang telah dilegalisir);

Menimbang bahwa selain novum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Mengadili:

- Menyatakan 1 (satu) Unit Apartemen Nomor Unit #31-03 beralamat di 23 *Newton Road Singapura* 307955 bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi atau boedel waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm);
- Menyatakan 1 (satu) Unit Apartemen Nomor Unit #31-03 beralamat di 23 *Newton Road Singapura* 307955 dikeluarkan atau dicoret dari harta warisan yang belum dibagi atau *boedel* waris dari Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 3 huruf 1 Putusan Nomor 3845 K/Pdt/2023 *juncto* Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT JMB., *juncto* Putusan Nomor

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132/Pdt.G/2022/PN Jmb;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 19 November 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, novum berupa PK1 sampai dengan PK13 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena tidak dapat mengubah fakta bahwa terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Ani Alias Lie Cheng (Alm) dan Amin Gunawan (Alm) yang belum terbagi (boedel waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HENRY GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENRY GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 185 PK/Pdt/2025